

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN PENGELOLA TERHADAP FUNGSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA BMT INSAN MANDIRI

ANDI RISKA WULANDARI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN PENGELOLA TERHADAP FUNGSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA BMT INSAN MANDIRI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANDI RISKAWULANDARI
A031181302



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN PENGELOLA TERHADAP FUNGSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA BMT INSAN MANDIRI

disusun dan diajukan oleh:

ANDI RISKA WULANDARI
A031181302

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 5 April 2023

Pembimbing I



Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA., CSF.
NIP 19650219 199403 1 002

Pembimbing II



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN PENGELOLA TERHADAP FUNGSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA BMT INSAN MANDIRI

disusun dan diajukan oleh:

ANDI RISKA WULANDARI
A031181302


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 MEI 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA., CSF	Ketua	1 
2.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com	Sekretaris	2 
3.	Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3 
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. 
NIP 19650307 199403 1 003 

PERTANYAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : ANDI RISKA WULANDARI

NIM : A031181302

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

**“Analisis Pemahaman Pengelola Terhadap Fungsi *Baitul maal wat Tamwil*
dan Akad-Akad Syariah Pada BMT Insan Mandiri”**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Riska Wulandari

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan judul, “**Analisis Pemahaman Pengelola Terhadap Fungsi *Baitul maal wat Tamwil* dan Akad-Akad Syariah Pada BMT Insan Mandiri**”.

Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang merupakan suri tauladan yang paling sempurna bagi umat manusia, juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, *shahabiyah*, *tabi'in*, *tabi'ut tabiin*, serta orang-orang yang senantiasa istikamah di jalan Allah hingga hari akhir.

Pada dasarnya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari seluruh pihak kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang tercinta, Ayahanda **Andi Muh. Yusuf** dan Ibunda **Mustini Sualeh** yang akrab peneliti panggil dengan panggilan Tatta dan Nini, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan keduanya atas segala doa dan dukungan baik berupa materil maupun nonmateril untuk pendidikan peneliti hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa menjaga keduanya sebagaimana penjagaan yang diberikan kepada peneliti yang senantiasa bersabar dan kebersamai peneliti di setiap perjuangan

memperoleh gelar Sarjana. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik bagi peneliti.

2. Saudara-saudari dan keluarga besar peneliti, **Andi Ulfiah** dan **Andi Adam Ahmad** yang telah tumbuh besar menjadi adik-adik yang kuat dan senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada peneliti, semoga Allah senantiasa melindungi keduanya. Kepada kakek nenek peneliti, **Sualeh Madeali** dan **Siti Saijoyo**, bibi peneliti **Andi Mardiana**, **Sulsi**, **Yanti**, **Hj. Hasma**, serta paman peneliti **Sardi**, **Sandi**, **Andi Firman**, dan **Andi Amir**. Kepada sepupu-sepupu peneliti yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala doa dan bantuan yang diberikan, semoga Allah membalas segala kebaikannya.
3. Bapak **Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA., CSF.** selaku dosen pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta nasihat penyejuk hati yang begitu berarti bagi peneliti. Kepada Ibu **Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.** selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta dukungan yang sangat berarti kepada peneliti. Semoga Allah melindungi dan membalas kebaikan keduanya atas segala bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.** selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen penguji peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, ilmu yang bermanfaat, dan arahan serta masukan selama masa pendidikan sarjana peneliti. Kepada Bapak **Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M** selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan arahan dan masukan serta ilmu yang bermanfaat bagi peneliti. Semoga Allah melindungi dan membalas kebaikan keduanya.

5. Seluruh dosen dan staf Departemen Akuntansi secara khusus, seluruh dosen, serta civitas academica lainnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan fasilitas yang diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi mereka.
6. Bapak **Muhammad Jamil S.E., M.Si.** selaku pimpinan BMT Insan Mandiri atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama penelitian berlangsung. Kepada seluruh staf pengelola dan anggota BMT Insan Mandiri yang memberikan bantuan dalam penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat terkasih KRSJannah, **Nur Azizah Afifah Idrus, Tria Nurdayanti, Nuhadija, Fitratunnisa,** dan **Hastrina** yang menemani perjuangan menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, sebagai teman belajar dakwah, yang menjadi rumah kedua yang begitu berarti bagi peneliti. Semoga Allah membalas setiap kebaikan hati yang hadir dalam bingkai ukhuwah persahabatan, memberikan perlindungan dan menjaga mereka dimana pun kelak berada, serta menjadikan mereka wanita-wanita salihah yang tetap dalam keistikamahan di jalan Allah.
8. Sahabat seperjuangan tersayang, **Nur Rizqi, Anisa Nuratmi, Andi Khaerunnisa** yang senantiasa menemani dalam setiap perjuangan di medan dakwah dan kehidupan masa maba hingga sarjana, juga kepada **Febi Febrianti.** Semoga Allah membalas setiap kebaikan dan menjaga ukhuwah yang terjalin hingga hari akhir kelak.
9. Keluarga Besar **UKM LDM Darul 'Ilmi FEB-UH** yang menjadi tempat ternyaman selama peneliti menempuh pendidikan sarjana. Semoga Allah senantiasa menjaga segala perjuangan dakwah hingga dakwah Islam sampai kepada setiap hati muslim dan muslimah FEB-UH.

10. **Muharrakah MDI 2018**, sahabat-sahabat tercinta sejak maba yang senantiasa kebersamai perjuangan akademik dan non akademik, menjadi tempat belajar dan bagian terindah selama masa kuliah, menjadi bagian yang akan selalu dirindukan di masa depan. Semoga Allah senantiasa menjaga *ukhuwah* yang terjalin hingga kelak kembali berkumpul bersama.
11. Sahabat seperjuangan UGHTEA SAKI, **Dian, Zalva Nur Afifah Tamsil, Harpiani, Namira, Husnul, Alfina, Anggi, Azikin, Dilla, Aeni, Ulfa, Kaswa**, dan **Sukma** serta teman seperjuangan **SAKI 2018**. Semoga Allah menjaga dan memberikan kekuatan di setiap perjuangan di masa depan.
12. **Keluarga besar SAKI (Studi Akuntansi dan Keuangan Islam)** yang menjadi keluarga dan tempat belajar yang sangat bermanfaat bagi peneliti. Semoga Allah senantiasa menjaga dakwah SAKI dan memberikan keistikamahan di hati-hati mahasiswa akuntansi FEB-UH.
13. **KSEI FoSEI UNHAS** yang telah menjadi tempat belajar peneliti tentang Ekonomi Islam. Semoga Allah senantiasa menjaga dakwah EKIS di antara mahasiswa FEB-UH.
14. **Akhwatifillah ADK UNHAS** terkasih, **Masako.id** sahabat tercinta peneliti yang menjadi alasan peneliti untuk tetap berjuang di masa awal menempuh pendidikan sebagai mahasiswa **Deska, Daya, Ima, Selly, Ikhfa, Lia, Astri, Dewi**, dan **lin, Devi** teman kecil peneliti, serta **Eterious18** teman-teman seperjuangan Akuntansi 2018. Semoga Allah menjaga, melindungi, dan memudahkan setiap urusan mereka.
15. **Akhwatifillah Sakan D5** yang turut hadir kebersamai perjuangan peneliti, menghabiskan waktu sehari-hari bersama, saling menjaga, dan

senantiasa menebar semangat dan kebahagiaan di akhir kisah perkuliahan.

Peneliti memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kekurangan adalah milik diri pribadi peneliti. Semoga skripsi ini mendapatkan berkah, rida, dan rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dapat memberikan manfaat bagi siapa pun, serta dakwah Ekonomi Islam tersampaikan kepada seluruh pihak pembaca.

Makassar, 9 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Andi Riska Wulandari

ABSTRAK

ANALISIS PEMAHAMAN PENGELOLA TERHADAP FUNGSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA BMT INSAN MANDIRI

ANALYSIS OF MANAGER'S UNDERSTANDING OF THE FUNCTION OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN SHARIA CONTRACTS AT BMT INSAN MANDIRI

Andi Riska Wulandari
Muhammad Ashari
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pengelola terhadap fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* dan akad-akad syariah pada BMT Insan Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua dan Sekretaris BMT Insan Mandiri dan data sekunder yang peneliti peroleh melalui *internet*, kepustakaan, dan data dokumen yang berasal dari BMT Insan Mandiri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, yakni faktor pengetahuan, pengalaman terdahulu, ekonomi (latar belakang pendidikan), lingkungan, dan informasi yang akan menghasilkan tingkatan pemahaman pengelola, yang diantaranya yaitu paham, cukup paham, dan tidak paham. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemahaman pengelola terhadap fungsi *baitul maal* dan *baitut tamwil* dinilai berada pada tingkatan paham. Sedangkan, terkait dengan pemahaman pengelola terhadap akad-akad syariah yang dijalankan dinilai berada pada tingkatan cukup paham.

Kata kunci: pemahaman pengelola, fungsi BMT, akad-akad syariah.

This study aims to analyze the manager's understanding of the functions of Baitul Maal wat Tamwil and sharia contracts at BMT Insan Mandiri. The research method used is a qualitative approach which is carried out by collecting data through interviews and documentation. Sources of data in this study were primary data obtained from interviews with the Chairman and Secretary of BMT Insan Mandiri and secondary data that researchers obtained through the internet, literature, and document data originating from BMT Insan Mandiri. The data obtained is then analyzed based on the factors that influence understanding, namely knowledge, previous experience, economics (educational background), environment, and information that will produce the level of understanding of managers, which include understanding, moderate understanding, and not understanding. Based on the research that has been done, the results show that the manager's understanding of the functions of baitul maal and baitut tamwil is considered to be at the understanding level. Meanwhile, related to the manager's understanding of the implemented sharia contracts, it is considered to be at the moderate understanding level.

Keywords: manager's understanding, function of BMT, sharia contracts

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi LKM dan LKMS.....	10
2.2 BMT.....	11
2.2.1 Definisi BMT.....	11
2.2.2 Sejarah BMT.....	12
2.2.3 Dasar Hukum dan Status Hukum BMT.....	16
2.2.4 Tujuan dan Peran BMT.....	17
2.2.5 Fungsi BMT.....	18
2.2.6 Prinsip dan Produk BMT.....	20
2.3 Akad Syariah.....	21
2.3.1 Definisi Akad Syariah.....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Akad Syariah.....	23
2.3.3 Transaksi yang Diharamkan.....	30
2.4 Pemahaman.....	32
2.4.1 Definisi Pemahaman.....	32
2.4.2 Kategori Pemahaman.....	33
2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman... ..	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	35

2.6 Kerangka Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Kehadiran Peneliti	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.4 Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.7 Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
4.1 Profil dan Sejarah Singkat BMT Insan Mandiri	48
4.2 Visi dan Misi	49
4.3 Program-program.....	50
4.4 Susunan Kepengurusan	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Pemahaman Fungsi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	53
5.1.1 Faktor Pengetahuan.....	53
5.1.2 Faktor Pengalaman Terdahulu	54
5.1.3 Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)	55
5.1.4 Faktor Informasi.....	56
5.1.5 Faktor Lingkungan.....	57
5.1.6 Penerapan Fungsi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	57
5.2 Pemahaman Akad-Akad Syariah	59
5.2.1 Faktor Pengetahuan.....	59
5.2.2 Faktor Pengalaman Terdahulu	60
5.2.3 Faktor Ekonomi (Latar Belakang Pendidikan)	61
5.2.4 Faktor Informasi.....	62
5.2.5 Faktor Lingkungan.....	62
5.2.6 Penerapan Akad-Akad Syariah.....	63
BAB VI PENUTUPAN	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran.....	71
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1 Penelitian Terdahulu	35
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1	Kerangka Penelitian	38
4.1	Susunan Kepengurusan	52
5.1	Skema Akad Mudarabah	64
5.2	Skema 1 Akad Murabahah	66
5.3	Skema 2 Akad Murabahah	66
5.4	Skema Akad <i>Qardhul Hasan</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1	Biodata	77
2	Daftar Pertanyaan Wawancara	78
3	Hasil Wawancara	83
4	<i>Checklist</i> Ketentuan Akad Berdasarkan Fatwa DSN MUI ...	101
5	Contoh Kontrak Akad.....	106
6	Surat Keterangan Telah Meneliti	111
7	Dokumentasi Wawancara.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro merupakan pilar intermediasi praktik keuangan di Indonesia yang lahir dari kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang tak mampu mendapatkan akses pada Lembaga Keuangan yang berskala besar seperti perbankan dan sebagainya. UU No. 1 Tahun 2013 mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan skala mikro yang dibentuk secara khusus agar dapat memberdayakan masyarakat dan mengembangkan usaha melalui pembiayaan maupun pinjaman kepada pemilik usaha-usaha kecil yang merupakan anggota LKM dan masyarakat, juga mengelola simpanan, dan menyediakan konsultasi pembinaan dengan mengembangkan usaha yang tidak hanya berorientasi pada materi.

LKM juga turut andil dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan, ketika LKM menyalurkan dana kepada masyarakat untuk permodalan usaha, maka hal tersebut akan menunjang terciptanya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, banyak dari tenaga kerja yang akan mendapatkan pekerjaan dari usaha-usaha mikro yang dirintis. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KEMENKOP UKM RI) dalam data yang diterbitkan tahun 2019, memaparkan sebesar 99,99% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM, yaitu sebanyak 65,46 juta. Sebesar 96,92% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja merupakan tenaga kerja UMKM, yaitu sebanyak 119,56 juta pekerja yang berhasil terserap di dunia usaha. Bahkan, UMKM juga berkontribusi dalam perekonomian nasional (PDB) sebesar 60,5%. Angka tersebut didominasi oleh 98,67% pelaku usaha mikro

dengan daya serap tenaga kerja sebesar 89%. Sementara itu, usaha mikro berhasil berkontribusi dalam PDB sebesar 37,3%. Dapat disimpulkan, dengan besarnya angka kontribusi pelaku usaha mikro terhadap perekonomian nasional menjadikan LKM begitu vital bagi perekonomian Indonesia.

Hadirnya LKM di Indonesia memiliki peran yang begitu penting dalam memajukan perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Namun, tak dapat dinafikan bahwa LKM merupakan lembaga keuangan konvensional yang mempraktikkan konsep bunga (riba) yang diharamkan dalam oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitakan bagaimana keadaan orang yang melakukan praktik riba, merebut harta orang lain secara batil, serta yang melakukan perbuatan syubhat di akhirat kelak dengan sangat buruk.

Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi solusi bagi kaum muslimin agar terhindarkan dari dosa riba. Negara dengan penduduk muslim terbanyak salah satunya adalah Indonesia, banyaknya kaum muslimin menjadikan ekonomi syariah berpotensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, semakin berkembangnya dan menduniannya ekonomi syariah menjadikan

eksistensi LKMS semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil.

Baitul maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bagian dari LKMS di Indonesia, merupakan lembaga keuangan nonbank yang berbasis pada prinsip-prinsip muamalah yang diatur oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam agama Islam sebagai agama yang sempurna. BMT didirikan untuk melakukan peningkatan kualitas kehidupan perekonomian bagi kesejahteraan seluruh anggota secara khusus dan secara umum bagi masyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam tanpa adanya riba yang terkandung dalam transaksinya.

Hadirnya BMT sangat berpengaruh besar kepada masyarakat yang sangat berkaitan dengan eksistensinya sebagai lembaga yang memiliki dua fungsi yang menjadi fokus BMT, yakni fungsi *baitul maal* (sosial) dan *baitut tamwil* (bisnis) yang dalam pelaksanaannya tidak dapat terpisahkan. *Baitul maal* atau biasa disebut dengan fungsi sosial merupakan fungsi lembaga yang melakukan pengumpulan dana nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah dan menyalurkannya kemudian. Sedangkan *baitut tamwil* atau biasa juga disebut dengan fungsi bisnis merupakan fungsi lembaga yang berupaya memperoleh dana komersial dan menyalurkannya untuk memperoleh keuntungan (Huda & Heykal dalam Khotimah, 2016). Idealnya, pelaksanaan antara kedua fungsi tersebut harus berjalan beriringan tanpa adanya ketimpangan diantara keduanya. Namun, berdasarkan fakta yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa BMT yang lebih dominan menjalankan fungsi *baitut tamwil* dibandingkan dengan fungsi *baitul maal*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azahrah & Muhlisin (2015) terhadap lima BMT di Kabupaten Bogor memperoleh hasil bahwa fungsi *baitut tamwil* lebih dominan dijalankan dibandingkan dengan *baitul maal*. *Baitul maal* dalam kegiatan empat BMT sudah teraplikasikan, sedangkan BMT lainnya

sama sekali tidak menjalankan dikarenakan kurangnya inisiatif atau perhatian pada kegiatan sosialnya. Adapun Rijaluddin (2018) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam implementasi BMT yang diteliti lebih didominasi oleh fungsi *baitut tamwil* (bisnis) dibandingkan fungsi *baitul maal* (sosial), kesenjangan antara dua fungsi ini terlihat dari kecenderungan pemakaian *maal* dari BMT yang menunjukkan ketertinggalan pertumbuhan dana zakat, infak, dan sedekah dibandingkan dengan pertumbuhan laba BMT.

Sebagai LKMS, penerapan fungsi BMT harusnya berjalan secara berkesinambungan tanpa adanya ketimpangan disebabkan karena BMT merupakan organisasi yang lahir dalam bidang keuangan yang didirikan berdasarkan dua fungsi utama antara sosial dan juga bisnis. Pemahaman pengelola atas kedua fungsi BMT ini tentunya harus betul-betul dipahami dengan baik dan tuntas, sehingga menghasilkan berjalannya kedua fungsi secara optimal.

Selain fungsi BMT, pemahaman dan penerapan ekonomi syariah yang baik juga begitu penting bagi pengelola dalam menjalankan operasional BMT, sebab dikhawatirkan terjadinya bentrok antara konsep dengan implementasinya. Pemahaman ekonomi syariah yang dimaksudkan adalah pemahaman terkait transaksi/akad syariah. Dalam Islam, transaksi dilakukan dengan mematuhi aturan hukum-hukum syariat dan sebagai bentuk bukti cinta kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang pada praktiknya dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi, akad yang merupakan perjanjian antara ijab dan kabul dijalankan oleh pihak yang bertransaksi. Di Indonesia, transaksi syariah atau dalam hal ini yaitu akad-akad syariah dikemas aturannya dalam Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Keseluruhan akad yang dilakukan oleh BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan segala bentuk kegiatannya tidak boleh melenceng dari syariat

Islam. Baik kontrak, janji/kesepakatan, dan semua kewajiban harus dipenuhi sebab akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana dalam potongan QS. Al-Isra ayat 34 yang artinya, "... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya". Pemahaman terkait akad-akad syariah menjadi sangat penting bagi pengelola BMT dalam menjalankan aktivitas operasional lembaganya, sebab tidak hanya sekadar tanggungjawab terhadap pelaku akad saja, namun juga yang lebih utama yakni tanggungjawab kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Malik (2017) dalam penelitiannya terhadap salah satu BMT di Semarang, memperoleh hasil adanya ketidaksesuaian antara akad dengan ketentuan syariat yang tertuang dalam fatwa DSN MUI terkait akad *Bai' Bitsaman Ajil* yang dipraktikkan oleh BMT tersebut, yakni kekeliruan dalam pelaksanaan akad. Marwiyah & Masduki (2018) dalam penelitiannya terhadap salah satu BMT di Kota Serang, memperoleh hasil adanya ketidaksesuaian antara akad dengan ketentuan syariat, yakni masih terdapatnya transaksi ribawi. Yuliardi *et al.* (2021) dalam penelitiannya pada salah satu BMT di Kota Bengkulu, memperoleh hasil bahwa dalam implementasi akad Murabahah sudah berjalan baik dan selaras dengan fatwa DSN MUI, tetapi beberapa ketidaksesuaian masih ditemui terkait dengan ketentuan akad. Adanya ketidaksesuaian antara akad dengan ketentuan syariat dan fatwa DSN MUI perlu menjadi perhatian khusus bagi pengelola BMT dalam memahami secara tuntas dan jelas terkait bagaimana akad-akad syariah seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan syariat dan fatwa DSN MUI untuk masing-masing akad yang digunakan.

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan dua poin utama yang diangkat sebagai topik dalam penelitian ini, yakni terjadinya ketimpangan integrasi fungsi BMT dan adanya ketidaksesuaian antara konsep

akad syariah yang diharapkan dengan fakta di lapangan. Namun, pembahasan dari kedua topik tersebut hanya sebatas tentang analisis implementasinya saja. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis dari sudut pemahaman pengelola, yang ditekankan adalah bagaimana pemahaman yang dimiliki pengelola terhadap fungsi BMT dan akad-akad syariah yang dijalankannya. Dalam hal ini pengelola merupakan pemeran kunci atas pelaksanaan operasional BMT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang pemahaman pengelola BMT terkait fungsi BMT, yaitu *baitul maal* (fungsi sosial) dan *baitut tamwil* (fungsi bisnis) dan pemahaman pengelola terkait akad-akad syariah yang dijalankan dan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN MUI serta ditinjau dari perspektif fikih empat mazhab yang akan dilakukan pada salah satu BMT di Kabupaten Maros. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada kesediaan lembaga BMT menerima peneliti untuk melakukan penelitian. Setelah dilakukan observasi ke beberapa BMT di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Maros, hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah BMT Insan Mandiri.

BMT Insan Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah dan pengelola zakat, infak, dan sedekah yang didirikan pada 21 Mei tahun 2011 dengan Akta notaris Amiruddin Alie, S. H. No. 15 dan telah disahkan oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berbentuk badan hukum tertanggal 27 Juni tahun 2011 dengan nomor 06/BH/XXIV/VI/2011.

Uraian di atas mendasari peneliti untuk mengkaji terkait hal tersebut ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Pemahaman Pengelola terhadap Fungsi *Baitul maal Wat Tamwil* dan Akad-Akad Syariah pada BMT Insan Mandiri**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini sesuai dengan identifikasi atas latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pengelola atas fungsi *baitul maal* dan fungsi *baitut tamwil* pada BMT Insan Mandiri?
2. Bagaimana pemahaman pengelola atas akad-akad syariah yang dijalankan pada BMT Insan Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman pengelola terhadap fungsi *baitul maal* dan *baitut tamwil* pada BMT Insan Mandiri
2. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman pengelola terhadap akad-akad syariah yang dijalankan pada BMT Insan Mandiri

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi yang spesifik terkait pemahaman pengelola terhadap dua fungsi BMT, yakni fungsi *baitul maal* dan fungsi *baitut tamwil* serta akad-akad syariah yang dijalankan di BMT Insan Mandiri. Selain itu, peneliti berharap dapat memberikan khazanah pemikiran ekonomi Islam kepada *civitas academica* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta memperluas pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi peneliti dengan harapan dapat menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai berikut:

a. Peneliti

Dapat melakukan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian terkait fungsi *Baitul maal Wat Tamwil* dan akad-akad syariah yang digunakan sehingga dapat membantu dalam penentuan kebijakan dalam pengelolaan BMT dan melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kekurangan yang didapatkan.

c. Masyarakat

Sebagai gambaran bagi masyarakat terkait fungsi dan akad-akad syariah pada BMT Insan Mandiri.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Pembahasan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat dan pembahasan tentang penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, instrumen penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, beserta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pemaparan hasil analisis data yang telah dilakukan berdasarkan metode penelitian yang ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi LKM dan LKMS

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan sebuah organisasi yang berbentuk lembaga yang lahir dalam bidang keuangan, didirikan secara khusus untuk memberikan pemberdayaan kepada seluruh masyarakat kecil dan menengah dengan melakukan pengembangan usaha melalui pemberian pinjaman dan pembiayaan bagi anggota dan masyarakat sebagai bentuk usaha meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang masih memiliki penghasilan di bawah rata-rata dan bagi kaum fakir miskin (Aryani *et al.*, 2021). Adapun definisi dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ialah LKM dengan bentuk yang sama, namun LKMS menerapkan prinsip syariah berdasarkan tuntunan syariat Islam yang diaplikasikan pada seluruh hal yang berkaitan dengannya. LKMS juga melakukan pelayanan atas kebutuhan pinjaman dan pembiayaan bagi yang membutuhkan. Dalam syariat Islam, LKMS tidak diperbolehkan melakukan transaksi maisir, *gharar*, dan riba.

LKMS tentunya berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional yang dapat dilihat dari tujuan, tanggung jawab dan ruang lingkungannya. Lembaga keuangan syariah bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan syariat Islam ke dalam transaksi ekonomi masyarakat. Prinsip syariah adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum Islam dalam kegiatan ekonomi atau muamalah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI (Soemitra dalam Rijaluddin, 2018).

2.2 BMT

2.2.1 Definisi BMT

Baitul maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga usaha skala kecil di bidang ekonomi yang anggotanya adalah masyarakat maupun lembaga setempat dengan misi membangun, mengedepankan, serta memajukan bidang ekonomi Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran anggotanya. Adapun dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga perekonomian yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip koperasi dan syariat Islam (Rasyid & Pujihastutik dalam Sudjana & Riskizon, 2020).

BMT terdiri dari dua frasa yakni *baitul maal* dan *baitut tamwil* yang secara *lughowil*/harfiah memiliki arti rumah dana dan rumah usaha. Sedangkan secara istilah, *baitul maal* ialah rumah atau tempat yang melakukan pengelolaan terhadap harta yang dikumpulkan dari zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan sosial berdasarkan aturan syariat Islam, adapun *baitut tamwil* adalah tempat pengelolaan dana berupa simpanan masyarakat yang dikelola dengan tujuan komersial (Tanjung & Novizas, 2018).

BMT merupakan lembaga keuangan yang berintikan *bayt al-maal wa at-tamwil* yang kegiatannya melakukan pengembangan investasi dan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas (*quality*) kegiatan ekonomi usaha kecil dengan memberikan wadah bagi masyarakat dalam upaya menabung yang menunjang kebutuhan ekonominya (Ridwan dalam Melina, 2020). Dapat disimpulkan bahwa, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berprinsip pada syariat Islam yang memiliki tanggungjawab sosial terkait zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta memiliki tanggungjawab yang sama pada bidang

komersial/bisnis yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*), dimana kedua tanggung jawab tersebut harus ditunaikan tanpa adanya ketimpangan satu sama lain.

Lahirnya BMT tidak terlepas dari aturan dan syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, diantaranya sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah ayat 275, artinya:

“Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak bisa berdiri selain seperti berdirinya orang-orang yang termasuk setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2. QS. At-Taubah ayat 103, artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3. HR. Bukhari dan Muslim

“Dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah bersabda: “Janganlah kamu jual emas dengan emas melainkan *mitsil* dengan *mitsil*, dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagian, dan janganlah kamu jual perak dengan perak melainkan sama dengan sama, dan jangan kamu tambah sebagiannya atas sebagian, dan janganlah kamu jual yang *hadlir*-nya dengan yang *ghaib*-nya.”

2.2.2 Sejarah BMT

1. Masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pertama kali memperkenalkan konsep rumah harta di bidang keuangan negara pada

abad ketujuh, seluruh hasil rampasan perang dan penghasilan negara dihimpun dan disimpan di suatu tempat yang disebut sebagai rumah harta atau *Baitul maal*, setelah disimpan barulah kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. *Baitul maal* atau disebut juga pembendaharaan negara bertempat di Masjid Nabawi yang pada saat itu diberdayakan sebagai kantor pusat negara dan juga merupakan tempat tinggal Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Pada masa itu, *Baitul maal* lebih diartikan sebagai tempat mengurus setiap harta benda milik kaum muslimin. Harta yang diperoleh tidak banyak dan hampir selalu habis, sehingga tidak memiliki tempat khusus untuk penyimpanan harta (Zahro' & Ghozali, 2019).

2. Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq

Abu Bakar membuat kebijakan tentang pengangkatan penanggung jawab dan pengembangan *Baitul maal* dengan membangun sebuah tempat/rumah. Sistem pendistribusian berjalan dan tetap memperhatikan akuntabilitas perhitungan zakat. Hasil dari penghimpunan zakat merupakan pendapatan negara yang disimpan di *Baitul maal* sebelum didistribusikan secara langsung kepada kaum muslimin (Sabzwari dalam Zahro' & Ghozali, 2019).

3. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Pendapatan negara yang melonjak secara signifikan pada masa ini sebab dari meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang karena hal tersebut, dilakukan musyawarah bersama para sahabat. Umar bin al-Khattab memutuskan untuk tidak sekaligus menghabiskan seluruh harta yang ada di *Baitul maal*, namun dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dan sebagian lainnya disimpan sebagai cadangan. Pada masa ini juga, *Baitul maal*

didirikan secara permanen dan teratur di ibu kota, dibuka cabang-cabang di ibu kota provinsi, dan reorganisasi lembaga *Baitul maal*, serta merealisasikan fungsi jaminan sosial yang merupakan salah satu fungsi negara Islam dengan membentuk sistem *diwan* (Ra'ana dalam Zahro' & Ghozali, 2019).

4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Sistem administrasi dan kerjasama pada tingkat pusat dan daerah berjalan dengan baik pada saat ini, bahkan mengakibatkan pendapatan *Baitul maal* mengalami surplus. Harta *Baitul maal* didistribusikan dengan penerapan sistem pemerataan, pembagian yang sama rata diberikan kepada setiap orang tanpa adanya perbedaan status sosial antar kaum muslimin (Amalia dalam Zahro' & Ghozali, 2019).

5. Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya

Daulah Bani Umayyah dimulai setelah masa *Khulafaurrasyidin*, khalifah pertama ialah Muawiyah. Sejak saat itu pemerintahan Islam berubah dari demokratis menjadi monarki. Kekuasaan oleh Muawiyah diperoleh dengan melakukan tipu daya, diplomasi, dan kekerasan tanpa melalui musyawarah. Keadaan ini berlangsung hingga datangnya khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang memimpin memperbaiki kembali *Baitul maal* dan menjauhkannya dari pendapatan yang tidak halal, berupaya melakukan distribusi harta secara adil, dan membuat sistem bersama para bawahannya untuk membebaskan *Baitul maal* dari harta yang sumbernya tidak halal. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena para penguasa yang serakah meruntuhkan sendi-sendi *Baitul maal* yang berjalan dalam waktu yang lama hingga masa khilafah Bani Abbasiyah (Syalabi dalam Zahro' & Ghozali, 2019).

6. Perkembangan BMT di Indonesia

Tahun 1984 merupakan awal dari perjalanan BMT di Indonesia oleh mahasiswa ITB yang berupaya mendirikan lembaga keuangan bagi usaha kecil dengan berpedoman pada prinsip syariah. BMT lebih diberdayakan kemudian oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan ditindaklanjuti oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Fokus BMT berkembang dari yang hanya menghimpun dana ZIS beralih kepada lembaga yang membangun usaha bisnis kecil dan berupaya memberikan kesejahteraan kepada kaum fakir miskin. Pamor BMT kian melaju dipicu oleh berkembangnya pengaplikasian sistem ekonomi alternatif yang dapat mengembangkan usaha skala mikro (PINBUK dalam Tanjung & Novizas, 2018).

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai sejarah BMT di Indonesia. Pendapat lainnya mengemukakan pada awal 1980-an, diawali dengan usaha pengurus masjid Salman ITB yang membangun lembaga keuangan kecil. Lalu pada tahun 1988, di Jakarta didirikan pula Koperasi Ridha Gusti dan juga BMT BIK (Bina Insan Kamil) yang menerapkan prinsip bagi hasil dan beroperasi pada Juni tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 1994, para penggiat BMT BIK mendirikan P3UK (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil) dan membina sekitar 100 BMT di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jateng dilanjutkan dengan keterlibatan aktif DD (Dompet Dhuafa) Republika sebagai salah satu lembaga penghimpun ZIS yang membina dan mengembangkan sekitar 60-an BMT pada tahun 1995. PINBUK kemudian berdiri pada tahun 1995 yang didirikan oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Dirut Bank Muamalat Indonesia, memperkenalkan istilah BMT, mendorong pendirian BMT, mengadakan

pelatihan, membina teknis operasional, pengadaan forum ilmiah, penerbitan buku-buku petunjuk, pengembangan jaringan kerjasama, dan sebagainya. Hingga awal tahun 2000-an, telah banyak BMT yang berdiri dan menjalankan operasionalnya (Yusriasis, 2013).

2.2.3 Dasar Hukum dan Status Hukum BMT

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkembang dengan menggunakan dana atau modal dan sumber daya dari masyarakat (Fauzi, 2021). Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan BMT sebagai lembaga keuangan yang dipersamakan ketentuannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2013. Adapun bentuk BMT berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, "Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: (a) Koperasi; atau (b) Perseroan Terbatas". Namun, pada umumnya BMT di Indonesia berbentuk badan hukum koperasi sehingga harus tunduk juga pada aturan turunan dari UU Nomor 25 Tahun 1992 dan beberapa aturan lainnya seperti PP No. 9 Tahun 1995, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, dan sebagainya (Fauzi, 2021).

Adapun terkait status hukum yang dimiliki BMT, dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok (Tanjung & Novizas, 2018), antara lain:

1. BMT dengan status hukum koperasi.
2. BMT dengan status hukum yayasan.
3. BMT yang belum memiliki status hukum.
4. BMT yang badan hukumnya belum diketahui.

2.2.4 Tujuan dan Peran BMT

Tujuan yang ingin dicapai oleh BMT ialah terciptanya lembaga, sistem, dan kehidupan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam dan mengembangkan kualitas (*quality*) usaha masyarakat demi peningkatan kesejahteraan anggota secara khusus dan secara umum kepada masyarakat. Adapun, peran utama BMT ialah menjauhkan umat muslim dari berbagai transaksi yang diharamkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Beberapa diantara peran yang dimiliki BMT ialah sebagai berikut:

1. Menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pengadaan pelatihan-pelatihan cara bertransaksi yang islami, seperti mengharuskan adanya bukti dalam transaksi, tidak berlaku curang, menjauhi praktik riba, maysir, gharar, dan sebagainya.
2. Memberikan pembinaan dan pendanaan usaha, aktif melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap usaha-usaha anggota.
3. Memusnahkan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dengan berupaya melayani masyarakat lebih baik lagi, misalnya mengusahakan sebisa mungkin penyediaan dana di setiap saat, kebijakan administrasi yang memudahkan, dan lain sebagainya.
4. Melakukan distribusi yang rata dengan memperhatikan skala prioritas, kelayakan, dan standar untuk setiap jenis pinjaman dan pembiayaan yang ditawarkan.

2.2.5 Fungsi BMT

Fungsi BMT terdiri atas dua fungsi yang saling berkaitan satu sama lainnya, dua fungsi yang lahir dari bentuk lembaga itu sendiri, yakni fungsi *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Fungsi *baitul maal* sebagai intuisi penghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta menyalurkannya kepada mereka yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan, fungsi *baitut tamwil* sebagai intuisi bisnis dan keuangan yang berorientasi keuntungan berbasis pembinaan dan pengembangan usaha-usaha produktif (Ascarya & Sanrego dalam Saifuddin, 2016).

Salah satu kegiatan BMT yang berfungsi sebagai *baitul maal* atau dalam hal ini menjalankan fungsi sosialnya ialah penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS serta memberikan bantuan berupa dana atas prinsip saling tolong menolong. Dana ZIS yang dihimpun akan semakin besar, ketika kinerja yang diberikan BMT dalam pengelolaannya dilakukan secara maksimal dan efisien. Selain itu, BMT sebagai lembaga keuangan yang juga berkecimpung di bidang bisnis, juga menjalankan usaha pembiayaan dan pinjaman kepada masyarakat umum dan anggota secara khusus, menjalankan kegiatan yang bereksinambungan dengan upaya memberikan pembinaan dan pendayagunaan kepada usaha-usaha mikro yang produktif.

Terkait sumber dana ZIS yang dikelola oleh BMT dapat berasal dari beberapa sumber (Aziz & Hatta dalam Saifuddin, 2016), diantaranya:

1. Keuntungan bersih BMT selama periode satu tahun yang disebut dengan zakat BMT.
2. Potongan dana yang diperoleh dari rekening anggota atas permintaannya sendiri.
3. Dana yang berasal dari pihak luar diberikan melalui rekening BMT.
4. Infak yang diperoleh dari pihak luar maupun anggota BMT.

5. Sedekah yang diperoleh dari pihak luar maupun anggota BMT.

Semakin besarnya dana ZIS yang diterima dan dikelola BMT, maka semakin besar pulalah porsi kontribusi BMT terhadap upaya mengentaskan kemiskinan dari kehidupan masyarakat. Adapun pemberian dana yang didasari oleh prinsip saling tolong-menolong yang dimaksudkan adalah transaksi *al-Qardhul Hasan* atau biasa juga disebut dengan *al-Qard yang* merupakan transaksi pemberian pinjaman murni tanpa imbalan yang didasari oleh sikap saling tolong-menolong dalam jangka waktu yang telah disepakati (Saifuddin, 2016). Dana *al-Qardhul Hasan* bersumber dari:

1. Infak yang diperoleh dari anggota ataupun pihak luar.
2. Sedekah yang diperoleh dari anggota ataupun pihak luar.
3. *Iqab* (denda) yang diperoleh dari anggota.
4. Sumbangan yang diperoleh dari anggota atau pihak luar.
5. Pemberian sukarela atau bisa disebut dengan hibah.

Adapun fungsi kedua BMT adalah sebagai *baitut tamwil* atau dalam hal ini menjalankan fungsi bisnis dengan orientasi pemerolehan keuntungan yang optimal. Bisnis merupakan suatu usaha yang teratur dan memerlukan manajemen yang baik, memerlukan upaya yang mengandung risiko di dalamnya, dan berorientasi pada keuntungan. Dalam Islam, bisnis bisa juga disebut dengan muamalah, yakni interaksi antara dua pihak atau lebih yang berorientasi keuntungan namun tetap memperhatikan kebermanfaatan yang berdasarkan pada syariat Islam. Bisnis juga diartikan sebagai seluruh aktivitas yang menghasilkan produk (barang maupun jasa) guna terciptanya nilai dan manfaat. Dapat disimpulkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh BMT tidak sekadar tentang orientasi pada keuntungan yang bersifat material semata, tetapi juga keuntungan pada kebermanfaatan/maslahat untuk umat muslim.

BMT secara *de facto* harus menerapkan dan menjalankan dua fungsinya sekaligus. *Baitul maal* dan *baitut tamwil* sebagai fungsi BMT harus dijalankan secara seimbang dan bersinergis tanpa adanya kondisi dimana salah satu fungsi lebih dominan, kurang diperhatikan, ataupun bahkan tidak dijalankan sama sekali. Ketika salah satu fungsi tidak berjalan, maka hakikat lembaga tidak tepat untuk disebut sebagai *Baitul maal Wat Tamwil*, melainkan hanya *Baitul maal* saja atau *Baitut tamwil* saja.

1.2.6 Prinsip dan Produk BMT

Prinsip yang dimiliki BMT dalam operasionalnya antara lain (Sudarsono dalam Melina, 2020), sebagai berikut:

1. Prinsip bagi hasil, dilaksanakan dengan cara membagi hasil yang didapatkan dari usaha yang dilakukan pada akhir periode tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan.
2. Prinsip jual beli, dilaksanakan dengan cara diangkatnya anggota sebagai wakil dari BMT untuk melakukan transaksi pembelian atas barang tertentu. Setelah barang dibeli, BMT kemudian bertindak sebagai penjual yang menjualkan barang tersebut kepada anggota berdasarkan harga yang telah ditetapkan ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
3. Prinsip nonprofit, dilaksanakan dengan prinsip saling tolong-menolong berupa dana pinjaman bersifat sosial yang diberikan tanpa adanya nominal keuntungan dan anggota sebagai pihak peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman saja.
4. Prinsip akad bersyarikat, dilaksanakan dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana BMT bertindak sebagai

pemberi modal, baik sebagai pengelola modal juga maupun hanya sebagai pemberi modal saja.

5. Prinsip pembiayaan dilaksanakan dengan memberikan dana pinjaman sebagai modal untuk membantu usaha-usaha anggota yang dijalankan untuk bidang komersial.

Adapun prinsip dan produk inti BMT diklasifikasikan sesuai dengan fungsi yang diembannya. Produk BMT dengan fungsinya sebagai *baitul maal* antara lain (Yunus dalam Susanti, 2014), sebagai berikut:

1. Produk penghimpun dana yang berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya.
2. Produk penyaluran dana dari dana yang telah didapatkan kemudian didistribusikan ataupun disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Adapun produk BMT dengan fungsinya sebagai *baitut tamwil* antara lain (Yunus dalam Susanti, 2014), yaitu:

1. Produk bagi hasil dengan akad bersyarikat Mudarabah dan Musyarakah.
2. Produk jual beli dengan akad jual beli Murabahah.
3. Produk nonprofit dengan akad *al-Qardhul Hasan*.

2.3 Akad Syariah

2.3.1 Definisi Akad Syariah

Akad merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menghasilkan suatu kesepakatan yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah. Akad biasa juga disebut dengan perjanjian, keputusan, ikatan, atau kesepakatan yang merupakan hasil dari komitmen berdasarkan pada syariat Islam. Dalam

istilah fikih, akad ialah kehendak seseorang untuk melakukan apa yang telah ditetapkan, baik dari sepihak atau lebih (Ascarya, 2017:35).

Akad merupakan kata yang asalnya dari bahasa Arab, yakni kata *uqud* merupakan bentuk jamak dari *'aqd*. Menurut bahasa, akad diambil dari kata *'a qada* yang berarti perjanjian, perikatan, persetujuan, ataupun pemufakatan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyampaikan perintah kepada hamba-Nya untuk memenuhi janji yang telah dibuat, tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Dengan adanya akad, para pihak yang bertransaksi akan terikat dengan aturan syariat berupa kewajiban dan hak-hak yang mesti dijalankan, maka akad harus sesuai dengan syariat Islam. Suatu akad dinyatakan sah ketika memenuhi rukun dan syarat akad. Suatu hal yang menjadi keharusan dalam kontrak atau perjanjian disebut rukun akad, sedangkan syarat akad merupakan suatu standar tertentu yang harus terpenuhi dalam kontrak atau perjanjian. Adapun rukun dan syarat yang dimaksud antara lain (Ascarya, 2017:35), sebagai berikut:

1. Orang yang menjalankan akad atau disebut dengan pelaku akad syaratnya adalah *ahliyah* (mampu melakukannya untuk diri sendiri) dan *wilayah* (memiliki pihak yang dapat mewakili untuk melaksanakan akad).
2. Barang yang digunakan dalam transaksi atau disebut dengan objek akad syaratnya adalah barang harus ada ketika akad dijalankan, bukan sesuatu yang diharamkan, dapat diserahterimakan, dan sesuatu yang jelas.

3. Ijab kabul atau dalam bahasa Arab disebut dengan *sighat* syaratnya adalah harus jelas maksud dan tujuannya, serta bersesuaian antara ijab dan kabul.

2.3.2 Jenis-Jenis Akad Syariah

Berikut beberapa kelompok akad yang diklasifikasikan menjadi akad pembiayaan yang terdiri atas beberapa jenis akad (Muhammad dalam Mufid, 2018:91), sebagai berikut:

1. Jual Beli (*ba'i*)

Akad yang dilakukan dengan cara *transfer of property* atau dengan cara perpindahan kepemilikan atas suatu barang yang harganya terdiri atas harga pokok ditambah tingkat keuntungan yang diinginkan yang ditetapkan sebelumnya. Kategori akad jual beli ini terbagi atas:

- a. Murabahah

Akad Murabahah merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana BMT sebagai pihak yang menjualkan barang kepada anggota sebagai pembeli, harga yang dikenakan atas barang tersebut terdiri atas harga pokok barang ditambahkan keuntungan yang disepakati dan diketahui kedua belah pihak.

Pelaksanaan akad ini harus memenuhi syarat-syarat berikut, yang pertama, pembeli mengetahui harga pokok barang. Kedua, kontrak yang dilaksanakan harus memenuhi rukun akad. Ketiga, kontrak tidak boleh mengandung unsur ribawi. Keempat, penjual harus secara transparan menyampaikan kepada pembeli mengenai barangnya misalnya ada cacat dan sebagainya. Kelima, penjual

diharuskan menjelaskan secara spesifik tentang pembelian barang, misalnya barang dibeli secara kredit (Antonio dalam Mufid, 2018:93).

Sebagai lembaga resmi yang menaungi fatwa ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa yang berhubungan dengan akad Murabahah sebagai berikut: (1) Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; (2) Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah; dan lainnya.

b. *Salam*

Salam merupakan transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan berdasarkan *order*-an dengan waktu yang telah disepakati, namun pembayaran dilakukan sebelum barang-barang diserahkan kepada pembeli. Barang yang dipesan harus diketahui kualitas, jumlah, dan jenis barangnya terlebih dahulu, pembayaran harus dalam bentuk uang, dan waktu penyerahan barang harus jelas dan tepat waktu (Abdullah & Tanri dalam Mufid, 2018:99).

Sahnya transaksi *Salam* yaitu ketika transaksi memenuhi rukun dan syarat berikut, yang pertama, *muslam* (pembeli) diharuskan melek hukum dan tidak boleh mengingkari transaksi yang telah disepakati. Kedua, *muslam ilaih* (penjual) juga harus melek hukum dan tidak boleh mengingkari transaksi. Ketiga, *muslam fihi* (barang pesanan) harus sesuai dengan kualitas, jenis, dan jumlah yang telah ditetapkan pada saat akad. Barang yang ditransaksikan tidak boleh menyelisih barang yang disyariatkan dalam Islam, seperti barang haram (barang najis, haram, samar, tidak jelas, atau mengandung syubhat dan mudarat).

Keempat, pada saat akad yang harus disepakati adalah harga barang dan dibayarkan pula saat itu. Harga barang harus jelas tertulis dalam kontrak dan tidak boleh berubah selama masa akad. Kelima, untuk ijab kabul (*sighat*) saat akad maupun pada saat penerimaan akad dibuatkan formulir agar dapat dibacakan atau ditandatangani. Adapun, fatwa yang dikeluarkan DSN MUI berhubungan dengan akad *Salam* yaitu Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

c. *Istishna'*

Secara bahasa, *Istishna'* atau pemesanan berarti meminta dibuatkan. Transaksi akad ini sama halnya dengan akad *Salam* yakni merupakan kontrak penjualan barang pesanan. Bedanya adalah dalam transaksi ini dibolehkan adanya interaksi tawar-menawar harga dan pembayaran boleh dilakukan di awal akad dan diangsur alias transaksi kredit. Dalam akad ini juga ada yang disebut dengan akad *Istishna'* paralel yakni adanya dua akad *Istishna'* dalam pemesanan satu barang. *Istishna'* paralel dapat dilakukan dengan syarat: (1) Akad kedua terpisah dengan akad pertama; dan (2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah (Mufid, 2018:106).

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang berkaitan dengan akad ini ialah sebagai berikut: (1) Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*; (2) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel; dan lainnya.

2. Akad Bagi Hasil

Dalam akad ini, *shahib al-maal* (pemilik modal) mempercayakan sejumlah dana untuk modal kepada *mudharib* (pengelola) dengan suatu perjanjian atau kesepakatan pembagian keuntungan. Prinsip bagi hasil

diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* (bagi hasil dari nominal keuntungan yang diperoleh) dan *revenue sharing* (bagi hasil dari nominal pendapatan yang diperoleh). Kategori akad bagi hasil ini terbagi atas dua jenis akad, sebagai berikut:

a. Mudarabah

Dalam istilah fikih, akad Mudarabah merupakan suatu akad yang dilakukan antara dua belah pihak yang salah satu pihak sebagai pemberi modal dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk dikelola. Keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadinya akad (Sabiq dalam Mufid, 2018:122).

Ketentuan umum untuk akad Mudarabah ini adalah sebagai berikut, yang pertama, modal yang diberikan harus secara tunai yang berupa uang ataupun barang dan dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Ketika modal diberikan bertahap, tahapan harus jelas dan sudah disepakati. Kedua, bagi hasil ditentukan dengan salah satu cara berikut, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Ketiga, bagi hasil usaha dibagikan sesuai waktu yang disepakati dalam akad. Rugi ditanggung oleh pemilik modal kecuali rugi yang disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan pengelola modal. Keempat, pemilik modal berhak melakukan pengawasan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha pengelola modal (Karim dalam Mufid, 2018:124).

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang berkaitan dengan akad Mudarabah adalah: (1) Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*); (2) Fatwa

DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*); dan lainnya.

b. Musyarakah

Akad Musyarakah dalam transaksi keuangan kontemporer adalah akad syarikat/kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau tenaga. Keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Mufti & Sula dalam Mufid, 2018:131). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad ini antara lain: (1) Semua pihak memberikan modal dan mengelolanya bersama; (2) Transparan dalam pengelolaan operasional usaha; (3) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing; (4) Setelah proyek selesai, modal dikembalikan ke masing-masing pihak sesuai porsi bagi hasil; dan (5) Pelaku akad berupaya menghindarkan diri dari risiko yang tidak diinginkan (Rivai & Veithzal dalam Mufid, 2018:131).

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI berkaitan dengan akad Musyarakah ini, yaitu: (1) Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; (2) Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*); dan lainnya.

3. Akad Sewa

a. Ijarah

Dalam bahasa Arab, *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* yang merupakan akad sewa-menyewa dimana terjadi perpindahan manfaat dari suatu barang yang dibayarkan dengan sejumlah uang. Menurut Fatwa DSN MUI, Ijarah adalah akad

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

b. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) didefinisikan sebagai akad/kontrak sewa-menyewa yang pada akhir periode sewa terjadi pemindahan kepemilikan barang yang disewa. IMBT merupakan kombinasi dua akad yang saling berhubungan, yakni adanya transaksi sewa-menyewa (izin pemanfaatan barang) dan jual beli (perpindahan hak milik) (Mufid, 2018:142).

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang berkaitan dengan akad ini ialah sebagai berikut: (1) Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*; (2) Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*; dan lainnya.

4. Lain-lain

a. *Hawalah bil Ujrah*

Hawalah atau *Hiwalah* berasal dari kata *hala asy-sya'l haulan* berarti berpindah dari tempatnya. *Hawalah* didefinisikan sebagai akad yang terjadi perpindahan tanggungan utang, maksudnya suatu utang dipindahkan tanggungannya dari si A kepada si B karena suatu alasan tertentu dengan sejumlah *ujrah* (upah). Adapun fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN MUI terkait akad ini yaitu: (1) Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Hawalah*; (2) Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang; dan (3) Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.

b. *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah berarti pencukupan, perlindungan, pendelegasian, dan tanggungan. *Wakalah* didefinisikan sebagai akad yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih yang mewakilkan atau memberi amanah/mandat tertentu kepada orang/pihak lainnya. Adapun DSN MUI mendefinisikan *Wakalah bil Ujrah* sebagai salah satu akad *Wakalah* yakni peserta memberikan kuasa kepada seseorang dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). Fatwa yang diterbitkan terkait dengan praktik akad ini yaitu Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008.

c. *Rahn*

Istilah *Rahn* dalam bahasa Arab berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal terus menerus). *Rahn* didefinisikan sebagai akad utang piutang dengan menggadaikan suatu barang tertentu yang memiliki nilai sebagai jaminan utang. Adapun fatwa yang diterbitkan berhubungan dengan akad ini ialah: (1) Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; (2) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan (3) Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

d. *Kafalah*

Akad *Kafalah* didefinisikan sebagai akad pemberian jaminan dari satu pihak (*kafil*) kepada pihak lainnya (*makful 'anhu*), pihak yang memberikan jaminan harus bertanggungjawab terhadap utang kepada penerima jaminan (*makful lahu*). *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk ikut memenuhi kewajiban pihak kedua atas utang yang ditanggung (Antonio dalam Mufid, 2018:186).

e. Wadiah

Akad Wadiah didefinisikan sebagai akad titipan suatu barang dari satu pihak kepada pihak lainnya. Barang yang dititipkan harus dijaga dengan baik. Untuk akad Wadiah ini, pihak yang dititipkan barang tidak dapat memanfaatkan barang yang dititipkan tanpa memperoleh izin dari pemilik barang.

f. *Qardh*

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. *Qardhul hasan* atau biasa disebut dengan akad *Qard* didefinisikan sebagai akad pemberian pinjaman atau dalam hal ini utang piutang yang dijalankan tanpa adanya kelebihan yang diperoleh dari kedua belah pihak, orang yang mendapatkan pinjaman membayarkan utangnya hanya sejumlah pokok utang. Adapun fatwa yang diterbitkan berkaitan dengan akad ini ialah Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*.

2.3.3 Transaksi yang Diharamkan

Terdapat beberapa transaksi yang diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam muamalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan) dan *nama'* (tumbuh). Riba didefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diperoleh lebih dari nilai pokok utang. Tambahan yang dimaksudkan

adalah tambahan uang atas pokok utang yang diperoleh dengan cara tidak halal. Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, riba utang piutang (riba *duyun*) yang terdiri atas: (1) Riba *jahiliyah*, merupakan utang yang dibayar melebihi pokoknya, karena pihak peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu sesuai yang telah ditentukan; (2) Riba *qardh*, merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Adapun kelompok riba yang kedua, yaitu riba jual beli (riba *buyu'*) yang terdiri atas: (1) Riba *fadhl*, ialah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang *ribawi*, seperti emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam; (2) Riba *nasi'ah*, ialah riba yang muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian (Antonio dalam Mufid, 2018:46).

2. *Gharar*

Gharar merupakan suatu transaksi yang diharamkan dalam Islam sebab dapat membawa seseorang kepada kerugian yang batil. *Gharar* ialah suatu sifat yang menyebabkan ketidakjelasan transaksi yang merugikan pihak yang bertransaksi baik dari segi barang, waktu, harga, dan sebagainya. Praktik *gharar* terjadi dalam beberapa praktik berikut: (1) *Gharar* dalam kualitas, yakni barang yang misalnya tidak diketahui secara jelas bagaimana kualitasnya; (2) *Gharar* dalam kuantitas, yakni tidak ada keterangan terkait kuantitas barang yang dibeli ataupun dipesan; (3) *Gharar* dalam harga (*ghabn*), yakni harga yang tidak jelas penetapannya misalnya seperti rumah dijual dengan harga tergantung suasana hati pemiliknya; dan (4) *Gharar* dalam waktu penyerahan, yakni waktu yang

tidak jelas misalnya seperti menjual barang yang hilang sehingga tidak diketahui kapan barang tersebut dapat diserahkan (Karim dalam Mufid, 2018:50).

3. Maisir

Maisir atau yang lebih dikenal dengan sebutan judi merupakan suatu transaksi yang diharamkan juga dalam Islam sebab transaksi ini dapat merugikan orang lain. Sebagaimana judi pada umumnya transaksi ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan cara bertaruh suatu barang terhadap suatu hal baik mengundi ataupun istilah lain yang semakna dimana pada akhirnya akan ada yang menjadi pemenang dan yang lainnya mengalami kekalahan sekaligus kerugian yang bisa mencapai nominal yang besar.

2.4 Pemahaman

2.4.1 Definisi Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pengetahuan banyak, pendapat atau pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan) atau tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Sedangkan, arti dari kata pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dengan baik terkait hal tersebut dan mengerti secara keseluruhan dari bagian hal tersebut.

Adapun pengertian pemahaman menurut para ahli: (1) Sudirman menyatakan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan menyatakan, menyampaikan, menerjemahkan, menafsirkan sesuatu yang dimiliki seseorang yang dilakukan dengan caranya sendiri dari pengetahuan yang telah diterima sebelumnya, (2) Suharsimi menyatakan bahwa *comprehension* (pemahaman)

adalah bagaimana seorang menjelaskan, memperluas, menduga, menggeneralisasikan, menyimpulkan, memberikan contoh, dan menuliskan kembali tentang apa yang telah diketahui (Purwanti, 2012).

Pemahaman merupakan kecakapan seseorang untuk mengetahui dengan baik terkait suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menjelaskannya, menafsirkan, maupun mengimplementasikan apa yang telah dipahami. Pemahaman tidak hanya sebatas tentang pengetahuan, namun juga bagaimana pengetahuan tersebut dapat diinterpretasikan melalui praktik. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengetahui, menginterpretasi, dan mengerti terhadap suatu hal yang telah mendapatkan pengetahuan terkait suatu hal dan mampu menafsirkan kembali.

2.4.2 Kategori Pemahaman

Tingkat pemahaman terbagi menjadi tiga bagian (Adriani, 2020), antara lain sebagai berikut:

1. Paham, yakni tingkat pemahaman paling tinggi dimana pengetahuan yang telah didapatkan melalui sebuah proses dapat dijelaskan kembali dengan cara sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang dalam tingkat ini paham dan dapat mengaplikasikan apa yang dipahaminya di permasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).
2. Cukup paham, yakni tingkat pemahaman di tingkat tengah dimana pengetahuan yang telah didapatkan oleh seseorang dapat disampaikan kembali dengan mengutarakan pendapatnya, namun hanya sekadar mengetahui tanpa mampu mempertanggungjawabkannya. Pemahamannya belum menyeluruh.

3. Tidak paham, yakni tingkat pemahaman yang paling rendah dimana pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya tidak dapat dijelaskan maupun diinterpretasikan kembali dengan layak, hanya sebatas tahu tanpa melewati batas tersebut.

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman (Ulva dalam Meliani, 2021), antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu hasil yang diperoleh dari proses usaha mencari tahu tentang suatu hal. Hasil dari usaha yang dilakukan setelah berhasil mendapatkan suatu ilmu melalui proses pencernaan otak terhadap suatu kata ataupun kalimat tertentu terkait suatu objek. Pengetahuan adalah tentang apa yang diketahui baik dari hasil membaca, melihat, mendengar, dan sebagainya. Pengetahuan dapat diperoleh dari proses yang dijalani oleh subjek manusia melalui pengalaman pribadi ataupun melalui perantara lainnya.

2. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Faktor ini berpengaruh terhadap pemahaman sebab sejak terjang ataupun periode waktu seseorang terhadap suatu keadaan akan mendorongnya untuk lebih banyak mendapatkan kesempatan memahami kondisi tertentu. Berdasarkan pengalaman yang telah didapatkan akan lebih memahamkan seseorang secara alamiah.

3. Faktor ekonomi

Bidang ekonomi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam tingkat pemahaman seseorang, sebab ekonomi

merupakan latar kehidupan seseorang. Pendidikan dan pengalaman yang didapatkan sangat berhubungan dengan kehidupan ekonominya. Keadaan ekonomi yang baik dapat mempengaruhi seseorang mendapatkan pendidikan yang baik untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, begitu pun dengan fasilitas yang diperoleh.

4. Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang bahkan lingkungan dapat merubah bagaimana seseorang itu akan menjadi seperti apa baik dari segi sikap, perilaku, dan gaya hidup. Lingkungan akan mempengaruhi bagaimana pemahaman akan didapatkan oleh orang tersebut.

5. Informasi

Informasi merupakan suatu hal yang penting dalam hal pengetahuan, dimana tersedianya informasi akan mendorong seseorang untuk lebih mendapatkan banyak data pengetahuan. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai media seperti *handphone*, televisi, koran, buku, dan sebagainya.

2.5 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Rasyid Ridha (2019)	Analisis Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial Dan Fungsi Bisnis BMT Di Kota Makassar	Diperoleh beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya fungsi sosial dan fungsi bisnis BMT di kota Makassar, yaitu diantaranya: Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen, Metode, Modal, dan Lingkungan. Diantara kelima faktor tersebut yang mendominasi penyebab

			masalah ialah berasal dari SDM BMT itu sendiri.
2.	Muhammad Rijaluddin (2018)	Telaah Sinergitas Fungsi Sosial <i>Baitul maal</i> Dan Fungsi Bisnis <i>Baitul Tamwil</i> Pada BMT Kanindo Syariah	Diperoleh hasil bahwa pada BMT Kanindo Syariah fungsi <i>baitul maal</i> dan <i>baitut tamwil</i> tidak berjalan sinergis. Lebih dominan kepada fungsi bisnis. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi BMT untuk lebih menyiapkan infrastruktur pendukung guna meningkatkan manajemen lembaga yang mendukung peningkatan pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsinya.
3.	Syifa Awaliyah (2018)	Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang	BMT Berkah Kita Bersama (BKB) telah melaksanakan akad Murabahah sesuai dengan prinsip syariah dari segi barang, <i>aqid</i> , dan <i>shighat</i> . Namun, pada BMT At-Taqwa Pinang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan prinsip syariah, dimana hanya dari segi <i>shighat</i> saja yang sesuai, sedangkan dari segi barang dan <i>aqid</i> belum sesuai dengan prinsip syariah.
4.	Yayah Marwiyah & Masduki (2018)	Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> Di BMT El Hamid 156 Serang	Diperoleh beberapa perbedaan dalam persyaratan pelaksanaan akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT El Hamid 156 Serang bagi calon nasabah non karyawan dengan karyawan atau yang direkomendasi dari pengurus atau pengelola. Didapati pula dalam praktik akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT El Hamid 156 Serang ada pemberlakuan syarat wajib infak dan ucapan terimakasih di awal akad yang mana wajib infak

			ucapan terima kasih ini akan dibayarkan di akhir pelunasan yang mana kebijakan ini termasuk transaksi riba.
5.	Irsyadul Malik (2017)	Penerapan Akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> (BBA) Pada Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang	Diperoleh hasil bahwa pada pelaksanaan praktik akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di KSPPS BMT Walisongo Semarang masih keliru dalam pemahaman akad yang tidak menyeluruh, dimana yang seharusnya anggota BMT yang hanya sebagai wakil dalam transaksi pembelian barang, namun di BMT ini hanya memberikan uang secara langsung kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Hal ini merupakan kekeliruan yang dapat mencederai akad.

2.6 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian